



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.390, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. REHABILITASI.
Hutan Dan Lahan. Rencana Tahunan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.38/Menhut-V/2010
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.

2. Rancangan Kegiatan RHL adalah hasil identifikasi calon lokasi kegiatan RHL dan hasil analisis perhitungan kebutuhan bahan, upah dan kegiatan lainnya yang disusun berdasarkan RTkRHL-DAS dan/atau RPRHL.
3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah DAS yang berdasarkan kondisi lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut perlu diberikan prioritas dalam penanganannya.
5. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau *Catchment Area* adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu.
6. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan, air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.
7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
8. Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
9. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicenia spp.* (Api-api), *Sonneratia spp.* (Pedada), *Rhizophora spp.* (bakau),

Bruguiera spp. (Tanjang) *Lumnitzera excoecaria* (Tarumtum), *Xylocarpus spp* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fructicans* (Nipah).

11. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi dengan jenis-jenis pohonnya antara lain : *Casuarina equisetifolia* (Cemara laut), *Terminalia catappa* (Ketapang), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Cocos nucifera* (Kelapa) dan *Arthocarpus altilis* (Nangka/cempedak).
12. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
13. Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m³/ha.
14. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan budidaya tanaman semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman setahun atau semusim terutama tanaman pangan.
16. Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan, seperti hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman buah-buahan dan lain sebagainya.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suakan alam dan kawasan rawan bencana alam.
19. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan/atau *civil technic*) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.

20. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.
21. Land Mapping Unit (LMU) Terpilih adalah satuan lahan terkecil pada R_{Tk} RHL DAS yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS) dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis.
22. Lubang Resapan Biopori adalah lubang–lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya.
23. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
24. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 500–700 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
25. Penanaman pengkayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
26. Penghijauan adalah kegiatan RHL yang dilaksanakan di luar kawasan hutan.
27. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.
28. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
29. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.
30. Sumur Resapan Air adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air

hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

31. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
32. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.
33. Rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
34. Rehabilitasi hutan pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
35. Zona Inti Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia, kecuali untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
36. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyusunan RTnRHL dimaksudkan agar rencana/usulan kegiatan RHL pada setiap tahun dapat disajikan lebih lengkap dan akurat sehingga program RHL dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) RTnRHL disusun dengan tujuan agar pelaksanaan RHL tahunan dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah serta memudahkan pihak-pihak terkait dalam mengalokasikan penganggaran untuk kegiatan RHL.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Rencana Tahunan RHL

Pasal 3

- (1) RTnRHL disusun berdasarkan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).

- (2) RTnRHL disusun dan ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan RHL.

Pasal 4

- (1) RTnRHL memuat :
- a. rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. detil lokasi dan volume kegiatan fisik;
 - c. kebutuhan biaya;
 - d. tata waktu;
 - e. kelembagaan;
 - f. pembinaan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan; dan
 - g. pemantauan, dan evaluasi.
- (2) RTnRHL disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung operasional di lapangan.

Pasal 5

- (1) Rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. kondisi biofisik dan kondisi sosial ekonomi budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi;
 - b. kondisi lahan sebelum dilaksanakan kegiatan;
 - c. ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan;
 - d. rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan; dan
 - e. rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penyusunan rancangan kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Detil lokasi dan volume kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat letak DAS/sub DAS, wilayah

administrasi, fungsi kawasan, Land Mapping Unit (LMU) Terpilih, Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP-RHL), dan luas/unit kegiatan RHL.

- (2) Untuk lokasi kegiatan Hutan Kota, Penghijauan Lingkungan, Sumur Resapan Air, Lobang Biofori, detil lokasinya tidak harus berada pada LMU -Terpilih serta UTP - RHL melainkan cukup pada wilayah administratif berdasarkan hasil survey lapangan.

Pasal 7

Kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja serta kegiatan lain-lain.

Pasal 8

Tata Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat jadwal persiapan sampai dengan pelaksanaan.

Pasal 9

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RHL, termasuk kelompok tani pelaksana kegiatan RHL.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat pihak yang melaksanakan pembinaan, prosedur pelaksanaan pembinaan, dan materi pembinaan.

Pasal 11

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, memuat rencana kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan baik pelatihan untuk tenaga teknis, penyuluh maupun petani.

Pasal 12

Pendampingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat pihak yang melaksanakan, prosedur pelaksanaan, dan materi.

Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN RHL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

RTnRHL disusun dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan RHL yang meliputi Unit Terkecil Pengelolaan RHL, Proyeksi Rencana RHL, Deskripsi Kegiatan Teknik RHL, Standar Biaya.

Pasal 15

Dalam penyusunan RTnRHL, proyeksi yang telah ditetapkan dibagi-bagi ke dalam berbagai sumber anggaran sebagai dokumen usulan kepada pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan

Pasal 16

Penyusunan RTnRHL meliputi tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pengecekan lapangan;
- c. analisis biaya; dan
- d. penyusunan dan penetapan buku RTnRHL.

Paragraf 1

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, antara lain:
 - a. sasaran lokasi kegiatan RHL;
 - b. perhitungan kebutuhan upah dan bahan; dan
 - c. peta rancangan kegiatan RHL.
- (2) Dalam hal lokasi sasaran RHL telah ada rancangan kegiatan dan telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan RHL, maka data dan informasi

rancangan kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RTnRHL.

Pasal 18

- (1) Data dan Informasi tentang Sasaran Lokasi Kegiatan RHL yang telah ada, dimasukkan dalam tabel Rekapitulasi.
- (2) Dalam hal Rancangan Kegiatan RHL yang belum memasukkan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP-RHL), maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi dengan cara mengoverlay dengan peta mikro DAS .

Pasal 19

- (1) Dalam hal Rancangan Kegiatan RHL sudah ada, maka data dan informasi kebutuhan bahan dan upah dapat langsung dimasukkan dalam format RTnRHL.
- (2) Dalam hal data dan informasi Rancangan Kegiatan RHL dirasakan sudah kurang valid maka perlu dilakukan cheking lapangan / penyesuaian kembali.

Pasal 20

Dalam hal Peta Rancangan Kegiatan RHL telah ada, maka peta rancangan tersebut dapat di plot kan pada Peta RTnRHL setelah terlebih dulu di identifikasi / cheking lapangan / penyesuaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Paragraf 2

Pengecekan Lapangan

Pasal 21

Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam rangka mengklarifikasi data dan informasi

Pasal 22

- (1) Pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut masih layak untuk dijadikan kegiatan RHL.
- (2) Pengecekan lapangan meliputi kondisi fisik lahan kritis seperti letak Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP-RHL), kondisi penutupan lahan, jenis dan pola tanam, letak bangunan konservasi tanah dan air, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Pengecekan lapangan terhadap calon kegiatan RHL juga mencakup luasan yang telah direncanakan yang meliputi identifikasi batas luar poligon.

- (4) Pengecekan lapangan untuk kegiatan sipil teknis antara lain dilakukan untuk mengidentifikasi letak bangunan dan ketersediaan bahan bangunan setempat.

Pasal 23

- (1) Pengecekan dilapangan juga dilakukan terhadap kegiatan pendukung RHL yang meliputi:
- a. pengembangan kelembagaan;
 - b. kebutuhan akan pembinaan;
 - c. pelatihan, pendampingan;
 - d. penyuluhan; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Evaluasi yang diidentifikasi di lapangan calon lokasi RHL dengan cara melakukan survey cepat seperti *Rapid Rural Appraisal (RRA)* atau wawancara langsung dengan calon petani/masyarakat.

Pasal 24

Pengecekan lapangan terhadap standar biaya yang digunakan dalam Rancangan Kegiatan RHL sebelumnya perlu di cek kembali, untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan standar biaya di lapangan saat ini.

Paragraf 3

Analisis Biaya

Pasal 25

- (1) Analisis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pada prinsipnya adalah menentukan input uang yang dihitung melalui input fisik kegiatan RHL setelah dikalikan dengan satuan biaya (*unit cost*) yang berlaku dengan asumsi-asumsi tertentu.
- (2) Analisis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. analisis kebutuhan biaya bahan dan alat;
 - b. analisis kebutuhan biaya upah; dan
 - c. analisis kebutuhan biaya kegiatan lain pendukung RHL.

Pasal 26

Kebutuhan biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, antara lain benih/bibit tanaman, pupuk, cangkul, ember, dan bahan-bahan bangunan untuk kegiatan sipil teknis.

Pasal 27

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, merupakan komponen upah/tenaga dihitung berdasarkan standar biaya upah setempat.
- (2) Upah Minimum Regional (UMR) dapat digunakan sebagai estimasi / ancar-ancar satuan biaya upah.
- (3) Hasil analisis kebutuhan biaya upah adalah penjumlahan dari hasil perkalian indeks prestasi kerja dengan standar biaya upah.
- (4) Indeks prestasi kerja adalah kebutuhan tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK) dalam satu satuan pekerjaan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil suatu penelitian atau pengalaman lapangan.

Pasal 28

- (1) Kebutuhan biaya kegiatan lain-lain pendukung RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain untuk pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan, serta pendampingan masyarakat.
- (2) Alokasi kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
- (3) Kegiatan pendukung untuk kawasan konservasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan restorasi.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Buku RTnRHL

Pasal 29

- (1) Buku RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, disusun dengan mempertimbangkan kepraktisan, dan kemudahan untuk diverifikasi.
- (2) Buku RTnRHL disusun dengan mengisi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Urutan dan tata cara pengisian format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 1. Halaman depan (cover) Buku (Format - 1.1 s/d 1.4)

Halaman depan Buku Rencana Tahunan RHL berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyusun RTnRHL yaitu daerah atau Satuan Kerja Pemangku Kawasan Konservasi;
 - b. judul buku (Rencana Tahunan RHL);
 - c. tahun kegiatan RHL yang akan dilaksanakan; dan
 - d. warna cover kuning tua.
2. Lembar Pengesahan (Format - 2.1 s/d 2.4)

Lembar pengesahan berisi judul buku dan tanda tangan penyusun serta pengesah RTnRHL setempat.
 3. Kata Pengantar (Format - 3)

Isi Kata Pengantar adalah menjelaskan isi utama/cakupan dari RTnRHL tiap fungsi kawasan dan sumber-sumber anggaran.
 4. Daftar Isi (Format - 4)

Daftar Isi berisi struktur isi buku RTnRHL yaitu batang tubuh dan lampirannya.
 5. Penyajian Ringkas Informasi Kondisi Wilayah (Format - 5)

Penyajian ringkas informasi kondisi wilayah dimaksudkan untuk memberikan gambaran sejauh mana urgensi penanganan program RHL di wilayah itu. Posisi strategis wilayah tersebut terhadap pengamanan suatu DAS serta informasi dampak kerusakan DAS yang menyebabkan bencana alam dapat menambah nilai penting RHL untuk dilaksanakan di wilayah itu.
 6. Kondisi Lahan Kritis dan UTP-RHL (Format - 6)

Informasi sebaran lahan kritis berdasarkan buku Rencana Teknik RHL DAS dan Rencana Pengelolaan RHL disajikan per fungsi kawasan dan morfologi DAS di masing-masing wilayah kerja. Penyajian ini akan memberikan gambaran lengkap kondisi sebaran lahan kritis di wilayah kerja. Disamping itu disajikan pula informasi sebaran UTP RHL di wilayah kerja.
 7. Judul Sub Buku RTnRHL berdasarkan Sumber Anggaran (Format - 7.1 s/d 7.4)

RTnRHL berisi usulan kegiatan RHL dari berbagai sumber anggaran. Masing-masing sumber anggaran dibuat sub usulan terpisah meskipun masih dalam satu buku RTnRHL, agar memudahkan pihak pemberi anggaran menelaah usulan anggarannya. Karena pertimbangan tertentu,

penyusun RTn-RHL dapat membuat buku RTnRHL secara terpisah masing-masing sumber anggaran.

8. Ikhtisar (Format - 8)

Ikhtisar kegiatan RHL dalam buku RTn-RHL adalah ringkasan dalam bentuk tabel (volume pekerjaan dan biaya) yang memberikan gambaran keseluruhan pekerjaan RHL pada tahun itu tiap fungsi kawasan dan tiap sumber anggaran.

9. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Vegetatif (Format - 9 s/d 18)

Rencana Tahunan RHL kegiatan vegetatif adalah tabel yang berisi rincian kebutuhan upah, bahan dan lainnya per lokasi RHL, per fungsi kawasan. Pada kolom lokasi kegiatan RHL disamping menyajikan data administrasi sampai desa juga di informasikan letak SWP DAS, DAS serta Unit Terkecil RHL (UTP-RHL) berikut koordinat geografisnya kecuali untuk kegiatan hutan kota, penghijauan lingkungan dan Kebun Bibit Rakyat.

10. Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis (Format - 19 s/d 29)

Disamping detil lokasi, Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis berisi deskripsi bangunan sipil teknis dan perkiraan kebutuhan bahan dan upah. Bagi lokasi yang telah tersedia Rancangan Kegiatan RHL nya hanya perlu memindahkan informasi hasil analisa nya ke dalam format yang ada. Bagi lokasi yang belum tersedia, maka penyusun RTnRHL harus melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi calon lokasi/site serta menganalisis kebutuhan biayanya. Kegiatan sipil teknis harus mencantumkan lokasi UTP RHL nya kecuali untuk kegiatan Sumur Resapan Air dan Lobang Biofori.

11. Tata Waktu Kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis (Format - 30 s/d 32)

RTnRHL harus menyajikan tata waktu pelaksanaan kegiatan baik vegetatif maupun sipil teknis maupun kegiatan pendukung RHL seperti contoh pada Format - 30 s/d 32.

12. Peta RTnRHL

Sebaran rencana kegiatan RHL yang diusulkan pada tahun tersebut harus disajikan dalam suatu peta wilayah kerja. Untuk memudahkan penyajian peta maka disarankan Peta RTnRHL berbasis peta RTk-RHL DAS dan Peta Rencana Pengelolaan RHL yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar standar/format penyajiannya seragam dan sekaligus untuk memudahkan dalam proses evaluasi program RHL. Sasaran

kegiatan RHL harus disajikan lengkap dalam bentuk poligon (khususnya kegiatan vegetatif) yang koordinat geografisnya sudah jelas dan dilengkapi poligon Unit Terkecil Pengelolaan RHL.

Pasal 30

- (1) Pada prinsipnya RTnRHL disusun oleh pemangku wilayah dan/atau pemegang kewenangan dalam melaksanakan RHL.
- (2) Rencana Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta Rencana Rehabilitasi Lahan (di luar kawasan hutan) disusun oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan disahkan/ditetapkan oleh Bupati/Walikota, kecuali wilayah kerja Perum Perhutani.
- (3) RTnRHL Kawasan Tahura disusun oleh SKPD Propinsi dan disahkan/ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

- (1) RTnRHL Kawasan Tahura yang dikelola oleh Kabupaten disahkan/ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) RTnRHL pada Kawasan Konservasi selain Tahura, disusun oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) sebagai pemangku kawasan serta disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri Kehutanan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal RPR-RHL belum ditetapkan, maka penyusunan RTnRHL dapat dilakukan dengan mengacu pada RTk-RHL DAS.
- (2) Dalam hal RTnRHL telah disusun berdasarkan Rencana RHL 5 (lima) tahun tetap dianggap sah dan berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR FORMAT

Format – 1.1 s/d 1.4	Halaman depan (cover) Buku
Format – 2.1 s/d 2.4	Lembar Pengesahan
Format – 3	Kata Pengantar
Format – 4	Daftar Isi
Format – 5	Kondisi Umum Wilayah
Format – 6	Kondisi Lahan Kritis Wilayah dan UTP-RHL
Format – 7.1 s/d 7.4	Judul Sub Buku RTn-RHL berdasarkan Sumber
Anggaran Format – 8	Ikhtisar RTn-RHL
Format – 9 s/d 18	Rencana Tahunan RHL Kegiatan Vegetatif
Format – 19 s/d 29	Rencana Tahunan RHL Kegiatan Sipil Teknis
Format – 30 s/d 32	Tata Waktu Kegiatan RHL Vegetatif dan Sipil Teknis

Format -- 1.1

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2011**

**KABUPATEN/KOTA
PROPINSI
WILAYAH KERJA BPDAS**

Format - 1.2

PEMERINTAH PROVINSI.....

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAMAN HUTAN RAYA
TAHUN 2011**

**PROVINSI
WILAYAH KERJA BPDAS**

Format - 1.3

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAMAN HUTAN RAYA
TAHUN 2011**

**PROVINSI
WILAYAH KERJA BPDAS**

Format - 1.4

BALAI TAMAN NASIONAL

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2011
TAMAN NASIONAL**

WILAYAH KERJA BPDAS

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN**

KABUPATEN/KOTA
PROPINSI
WILAYAH KERJA BPDAS

....., Tanggal 2010
Disahkan Oleh Bupati/Walikota

Disusun Oleh Kepala Dinas

.....

Format 2.2

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN
TAMAN HUTAN RAYA

WILAYAH KERJA BPDAS**

....., Tanggal 2010
Disahkan Oleh Gubernur

Disusun Oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

.....

Format - 2.3

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN
TAMAN HUTAN RAYA

WILAYAH KERJA BPDAS**

....., Tanggal 2010
Disahkan Oleh Bupati/Walikota
Disusun Oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

.....
.....

Format – 2.4

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN
TAMAN NASIONAL**

WILAYAH KERJA BPDAS

....., Tanggal 2010

Disahkan Oleh Direktur.....
Ditjen PHKA,

Disusun Oleh Kepala Balai
.....

.....

Format - 3

KATA PENGANTAR

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) Kabupaten/Kota Tahun 2011 ini disusun sebagai usulan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang akan diajukan kepada pihak yang berkepentingan. RTn-RHL Kabupaten/Kota mencakup;

1. Rencana Tahunan RHL di dalam Kawasan Hutan (Rehabilitasi Hutan/RH) Lindung dan Produksi;
2. Rencana Tahunan RHL di luar kawasan hutan (Rehabilitasi Lahan/RL);
3. Rencana Tahunan Rehabilitasi Mangrove/Hutan Pantai;
4. Rencana Tahunan Rehabilitasi Rawa - Gambut;

Demikian RTn-RHL ini disusun, semoga mendapat perhatian dari pihak terkait.

....., Tanggal2010
 KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

.....

Format - 4
DAFTAR ISI

Format - 5

KONDISI UMUM WILAYAH

Kondisi ringkas biofisik dan sosial ekonomi sasaran lokasi R/IL

Format - 6

KONDISI LAHAN KRITIS WILAYAH

A. Kondisi Lahan Kritis (Disajikan data-informasi dari sebaran LRU RTk-RHL DAS

B. Unit Terkecil Pengelolaan RHL Menurut RP-RHL (Disajikan dari uraian dan tabel dalam RP RHL)

Bagian I

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

Untuk

**SUMBER ANGGARAN
APBD MURNI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

Format -- 7.2

Bagian II

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

Untuk

**SUMBER ANGGARAN
APBD PROPINSI TAHUN 2011**

Bagian III

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

Untuk

**SUMBER ANGGARAN
DAK BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011**

Format - /A

Bagian IV

**RENCANA TAHUNAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTn-RHL)
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

Untuk

**SUMBER ANGGARAN
APBN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2011**

Format - 8
 (K) F I S A R R E N C A N A T A H U N A N R H L K A B U P A T E N / K O T A T A H U N 2 0 1 1 (C o n t o h)
S U M B E R A N G G A R A N

No	Kegiatan	Rencana (Volume (Ha/Uh) / x Rp.1000,-)		Total Biaya (xRp.1000)	Kod	
		Pemeliharaan	Penelitian dan I			
1	2	3	4	5	6	8
1	RH - Hutan Lindung					
2	RI - Hutan Produksi					
3	RL - Hutan Rakyat					
4	RL - Hutan Kota					
5	R - Mangrove dan Pantai					
6	R - Hutan Rawe-Gambut					
7	R - Penghijauan Lingkungan					
8	R-ST - Dairi Bergendali					
9	R-ST - Dairi Perakahan					
10	Pendukung					

Jumlah
 Keberangan : kolom 2 dikalikan dengan usulan/rencana
 Contoh kolom 3 s/d 8 : Volume : 7 x Rp.1000,- , 250 Ha/ 500.000 (250 Ha HR/ 500 Juta Rp) ,
 5 Unit/25.000 (5 unit Gully Prog - 25 Juta Rp)

Formal – 9.1 : RH+HL

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : 2011
KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG
KABUPATEN :
PROPINSI :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

No	SWP-DAS/DAS	Lokasi			Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
		UTP RHL No	Resort/ Luas ordr (Ha)	Blok		Bahan Upah	Lain-2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan 1-1/TO

Format – 9.2 : R/H-HL

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : 2011
KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - I

No	Lokasi		Resort/ Blok	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
	SWP- DAS/ DAS	UJTP RHL No Kp ordi nat			Luas (Ha)	Bahan	Upah			Lain-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Format - 9.3 : RH-HL

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL HUTAN LINDUNG
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - II

No	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Kel			
	SWP- DAS/ DAS	Resor/ Blok		Bahan	Upah Lain-2					
	No	UTP RHI Ko ordi nat	(Ha)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Rancangan T-1/T0

Format 10.1 : RII-HP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
 KEGIATAN : RHL HUTAN PRODUKSI
 KABUPATEN :
 PROPINSI :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

No	Lokasi				Resort/ Blok	Volumc/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket
	SWP- DAS/ DAS	No UTP RHL	Ko ordi nat	Luas (Ha)			Bahan	Upah	Lain-2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
											Rancangan T-1/T0

Format – 10.2 : RH-HP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL HUTAN PRODUKSI
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - I

No	SWP- DAS/ JAS	Lokasi			Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000. - / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
		No	UTP RHL	Resort/ Bluk		Bahan	Upah	Lain-2			
		Ko ordi nial	Luas (Ha)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Format – 10.3 : RH-HP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL HUTAN PRODUKSI
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN – II

No	SWP-DAS/DAS	Lokasi		Resort/ Blok	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp x Rp. 1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
		No UTP RHL	Luas (Ha)			Bahan	Upah	Lain-2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Format – 11.1 : RH-HK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL HUTAN KONSERVASI
PROPINSI :

PENANAMAN / PENGKAYAAN

No	SWP-DAS/DAS		Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
	No	UTP RHL	Ko ordi nat	Resort/ Blok		Bahan	Lain-2				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1											Rancangan T-1/T0

Format - 11.2 : RII IIK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL HUTAN KONSERVASI
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - I

No	Lokasi		Rcsort/ Blok	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
	SWP- DAS/ DAS	UTP RHL Kc ordi nat			Bahan	Upah	Lain-?				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Format 11.3 : RH-HK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL HUTAN KONSERVASI
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - II

No	Lokasi		Kec./Desa	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp. 1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Kct		
	SWP- DAS/ DAS	UTP RHL No Ko ordi nat			Luas (Ha)	Bahan	Upah			Lain-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Format - 12.1 : RL-HIR

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - HUTAN RAKYAT
KABUPATEN :
PROPINSI :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

No	Lokasi		Kec./Desa	Volume/ Luas (Ha)	Inhut (Rp.x Rp.1000,- / Volume)		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
	SWP- DAS/ DAS	UTP RIIL No Ko ordi nat			Bahan	Upah Lain-2			
1	2	3 4	6	7	8	9	10	11	12 Rancangan T-1/T0

Format - 12.2 : RL IIR

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - HUTAN RAKYAT
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN -I

No	Lokasi				Kec./Desa	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000.- / Volume)		Total Biaya (x Rp.1000.-)	Ket	
	SWP- DAS/ DAS	No Ko ordi nat	UTP RHL	Luas (Ha)			Bahan	Upah lain-2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan 7-1/10

Format – 12.3 : RL-HR

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
 KEGIATAN : RHL - HUTAN RAKYAT
 KABUPATEN :
 PROPINSI :

PEMELIHARAAN - II

No	SWP DAS/ DAS	Lokasi			Kec/Desa	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Kel
		UTP RHL No	Ko ordi nat	Luas (Ha)			Bahan	Upah	Lain-2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Formal – J3.1 : RL-HK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : ...
KEGIATAN : RHL - HUTAN KOTA
KABUPATEN :
PROPINSI :

PENANAMAN

No	SWP- DAS/ DAS	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket
		Kec	Desa		Bahan	Upah	Lain-2		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
									Rancangan T-1/T0

Format - 13.2 : RI-HIK

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - HUTAN KOTA
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - I

No	Lokasi			Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
	SWP- DAS/ DAS	Kec	Desa		Blok/ Kampung	Bahan	Upah			Lain 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Rancangan T-1/T0

Format 13.3 : RL-1/K

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - HUTAN KOTA
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - II

No	SWP- DAS/ DAS	Lokasi		Blok/ Kampung	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000, / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,)	Ket
		Kec	Desa			Bahan	Upah	Lain 2		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
										Rancangan 1-1/T0

Format – 14.J : R - M

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - MANGROVE
KABUPATEN :
PROPINSI :

PENANAMAN/PENGGAYAAN

No	Fungsi Kawasan	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000, / Volume)		Total Biaya (x Rp.1000, -)	Kct			
		SWP DAS/ DAS	No Ko ordinat		Kec/Desa	Bahan Upah			Lain-2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancang an T- 1/T0

Format - 14.2 : R - M

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - MANGROVE
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - I

No	Fungs Kawasan	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000.- / Volume)		Total Biaya (x Rp.1000.-)	Ket				
		SWP DAS/ DAS	No Ko ordinat		Kec./Desa	Bahan			Upah/ Lain-2			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											Rancang an T 1/T0

Format - J1.3 : R - M

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : ...
KEGIATAN : RHL - MANGROVE
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - II

No	Fungsi Kawasan	SWP/DAS/DAS	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000, / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket
			LMU No	Kec/Desa Ko ordinat		Bahan	Upah	Lain-2		
			4	5	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
										Rancang an 1-1/TO

Format - 15.1 : R - SP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SEMPADAN PANTAI
KABUPATEN :
PROPINSI :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

No	Fungsi Kawasan	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Kel		
		SWP DAS/ DAS	No Ko ordinat		Kec/Desa	Bahan	Upah			Lain-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancang an T- J/10

Format ... 15.2 : R -- SP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
 KEGIATAN : RHL - SEMPADAN PANTAI
 KABUPATEN :
 PROPINSI :

PEMELIHARAAN - I

No	Fungsi Kawasan	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp. x Rp. 1000,- / Volume)		Total Biaya (x Rp. 1000,)	Ket			
		SWP DAS/ DAS	No Kec/Desa		Bahan	Upah Lain-2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan an T- L/TO

Format - 15.3 : R - SIP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SEMPADAN PANTAI
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN - II

No	Fungs. Kawasan	SWP DAS/ DAS	Lokasi LMU No Ko ordinat	Kec/Desa	Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
						Bahan	Upah	Lain-2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
										U	Rancangan an T- 1/T0

Format - 16.1 : R R G

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - RAWA-GAMBUT
KABUPATEN :
PROPINSI :

PENANAMAN/PENGKAYAAN

No	Fungsi Kawasan	Lokasi			Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000.)	Ket	
		SWP/DAS/DAS	LMU No	Ko ordinal		Kec/Desa	Bahan	Upah			Lain-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T-1/T0

Format – 16.2 : R – R.G

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - RAWA-GAMBUT
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN-1

No	Fungsi Kawasan	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / Volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
		LMU No	Kec/Desa Ko ordinat		Bahan	Upah	Lain-2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancang an 1-1/70

Format - 16.3 : R - R-G

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - RAWA-GAMBUS
KABUPATEN :
PROPINSI :

PEMELIHARAAN-II

No	Fungsi Kawasan	Lokasi		Volume/ Luas (Ha)	Input (Rp.x Rp.1000,- / volume)			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
		SWP DAS/ DAS	No Kc ordinal		Kec/Desa	Bahan	Upah			Lain-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Rancangan T- L/10

Format – 17 : RL – PL

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - PENGHIDAUAN LINGKUNGAN
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	Lokasi		Kampung	Jumlah Kebutuhan Bloit			Kebutuhan Biaya (xRp.1000)	Ket
	SWP- DAS/ DAS	Kec./ Desa		Buat- Isolasi/ MPTS (Bt)	Kayu-Zan (Bt)	Total (Bt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Format 18 : RL KBR

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - KEBUN BIBIT RAKYAT
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP- DAS/ DAS	Lokasi		Kampung	Jumlah Kebutuhan Bibit			Kebutuhan Biaya		Ket
		Kec/ Desa			Buah- buan/ MPLS (B)	Kayu-Zar (B)	Total (B)	(xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Format - 19 : R - ST-DPI

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS – DAM PENGENDALI
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP-DAS/DAS	Lokasi		Ukuran Bendungan			Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
		No UTP RHL	Koc/ Desa	Panjang Bendungan (m)	Tinggi Renggang (m)	Luas Genangan (-ha)	Bahan x Rp.1000,-	Upah x Rp.1000,-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Rancangan T-1/T0

Formal - 20: R - S F E

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIKIS - EMBUNG
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	Swp DAS/ DAS	Lokasi		Kec/Desa	Ukuran			Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket
		No	Koordinat		Panjang Bendung (m)	Lebar Bendung (m)	Kecamatan Bendung (m)	Bahan (Rp.1000,-)	Upah (Rp.1000,-)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
											Rancangan T-1/T0

Formal - 21 : R - ST - DPh

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS - DAM PENAHAN
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	Swp DAS/ DAS	Lokasi		Ukuran Bendung Rata-2			Jumlah Unit tiap Lokasi	Kebutuhan		Total Biaya Rp Ratusan	Ket		
		No	Ko ordinat	Kec/Desa	Panjang Bendung m (m)	Tinggi Bendung (m)		Bahan	Uraian X Rp.200,			Bahan X Rp.1000,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Format – 22 : R – ST-GP

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS – GULLY PLUG
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP-DAS/DAS	Lokasi			Kec/Desa	Ukuran Bendung Rata-2			Jumlah Unit tiap Lokas	Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000. ;)	Ket
		No	Koordinat	Luas (Ha)		Panjang Bendungan (m)	Tinggi Rendung (m)	Balok		Upah (Rp.1000)	Bahan (Rp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Format - 23 : R - ST-SRA

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
 KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS - SUMUR RESAPAN AIR (SRA)
 KABUPATEN :
 PROPINSI :

No	Lokasi		Kampung	Ukuran dan Bahan SRA		Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Kot	
	Kec/ Desa	Kec/ Desa		Luas (muka SRA) (m ²)	jumlah bahan (m)	Bahan (Rp.1000,-) x	Upah (Rp.1000,-) x			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Rancangan T-1/T0

Format 24 : R - ST - R

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS - RORAK
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	Lokasi		Kec/Desa	Ukuran Rorak Rata-2			Jumlah Unit Rorak di Lokasi	Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket		
	SWP- DMS/ DAS	UTP RHL No Ko arc th at		Panjang (m)	Lobar (m)	Delam (m)		Upah X Rp.1000	Bahan X Rp.1000,-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Formal - 25 : R - ST SRm

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS – STRIP RUMPUT
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWS/DAS/DAS	Lokasi		Deskripsi Strip Rumpul			Juas kegiatan (Ha)	Kebutuhan			Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
		No	Ko ordn at	No	Jarak Tenam (m)	Lebar (m)		Upah (Rp.1000,-)	Bahan (Rp.1000,-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Formal - 26 : R - ST- SPA BT

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS – SALURAN PEMBUANGAN AIR DAN BANGUNAN TERJUNAN
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP-DAS/DAS		Lokasi		Kec/Desa	Deskrpsi SPA dan BT			Luas Kegiatan (Ha)	Kebutuhan		Total Biaya (Rp.1000,-)	Kct
	No	Uraian	Uraian	Uraian		Uraian	Uraian	Uraian		Uraian	Uraian		
		No	Koordinat	Luas (Ha)		Uraian	Bahan	Panjang		Upah	Bahan		
						SPA	Terjunan	per		Kp.1000	Rp.1000,		
								Hektar					
								(m)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Format - 27 : R - ST - T

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS - TERAS
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP DAS/ DAS	Lokasi			Deskripsi Teras			Luas Kerata (Ha)	Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,)	Ket	
		No	Ko urtir at	Luas (Ha)	Kec/Desa	Jenis Teras	Panjang/ Banyak Teras per Hektar		Ujrah x Rp.1000	Bahan x Rp.1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Format - 28 : R - ST KKS

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN : ...
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS - PERLINDUNGAN KANAN-KIRI SUNGAI
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP DAS/ DAS	Lokasi		Kec./Desa	Deskripsi Kegiatan			Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,-)	Ket	
		Mo DAS	UTP RHL Ko DAS		Luas (Ha)	Vegetatif	Sil Tektis	Panjang (Banyak (m/lt))	Upah (x Rp.1.000,-)			Bahan (x Rp.1000,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14

Format - 29 : R - ST- LB

RENCANA TAHUNAN RHL TAHUN :
KEGIATAN : RHL - SIPIL TEKNIS – LOBANG BIOPORI
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	SWP-DAS/OAS	Lokasi		Ukuran dan Jumlah			Kebutuhan		Total Biaya (x Rp.1000,)	Ket
		Kab/Kec/Desa	Kampung	Diameter (m)	Kekalaman (m)	Jumlah (Bt)	Bahan (x Rp.1000,)	Upan (x Rp.1000,)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Rancangan T-1/T0

Format - 30

TATA WAKTU KEGIATAN RHL -- VEGETATIF (Contoh)

No	Kegiatan	Bulan												Ket		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	PENANAMAN															
	1. Persiapan Lapangan	X														
	2. Penyiapan Bibit			X	X	X	X	X	X							
	3. Pembuatan Lobang				X	X	X	X	X							
	4. Penanaman									X	X	X	X			
II	5. Pemeliharaan Tan. Bangsal									X	X	X	X			
	PEMELIHARAAN I															
	1. Pembersihan Lapangan		X													
	2. Penyiapan Bibit	X														
	3. Penyulaman	X	X	X	X											
III	PEMELIHARAAN II															
	1. Pembersihan Lapangan	X									X					

Formbat - 31

TATA WAKTU KEGIATAN RHL – SIPIL TEKNIS (Contoh)

No	Kegiatan	Bulan												Ket		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	DAM PENGENDALI															
	1. Persiapan Lapangan				X											
	2. Pembuatan Bendung				X	X	X	X								
	3. Pembuatan Spillway						X	X	X							
	4. Pemeliharaan									X	X	X				
II	DAM PENAHAN DAN GULLY PLUG															
	1. Persiapan Lapangan				X	X										
	2. Pembuatan Badan Bendung				X	X	X	X								
III	3. Pemeliharaan SUMUR RESAPAN ATR										X	X	X	X		
	1. Persiapan Lapangan			X	X											
	2. Pembangunan					X	X	X								

Format : 32

KEGIATAN PENDUKUNG DAN TATA WAKTU KEGIATAN

No	KEGIATAN		Baya Rp 1000	Bulan												Ket
	Jenis	Vol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan Rancangan RHL															
2	Persiapan Kelengkapan															
3	Pembinaan															
4	Pelatihan															
5	Pendampingan															
6	Penyuluhan															
7	Pemantauan															
8	Evaluasi															
9	Pelaporan															

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN